



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 744 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN
OLEH DEWAN PENGURUS WILAYAH HIDAYATULLAH DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas $\pm 2.087 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Assyafi'iyah, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta berdasarkan surat tanggal 10 Januari 2022 Nomor 0145/01/A24/1/2022 perihal Permohonan Pemakaian Lahan dan Pengoperasian Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Jalan Assyafi'iyah Cilangkap Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat Nomor 123/-076 tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah untuk Dioperasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH DEWAN PENGURUS WILAYAH HIDAYATULLAH DKI JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah terletak di Jalan Assyafi'iyah Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dioperasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang Dioperasikan	Kode Barang
Tanah	9.447 m ²	2.087 m ²	00168.2008 131010317001.000001

- KETIGA** : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penggunaan Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
 - b. Penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta diberikan untuk mendukung kegiatan pada Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Divisi Keagamaan Islam berupa kegiatan Pesantren dan Pusat Pendidikan Anak Sholeh;
 - c. Penggunaan Barang Milik Daerah ini dapat diakhiri apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta;
 - e. Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - f. Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta wajib memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, dan keindahan kebersihan lingkungan sekitarnya.
- KELIMA** : Persetujuan penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta dan ditandatangani dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk:
- a. menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan melakukan pengendalian/pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022



**B. H. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,**

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset
Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta